



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep.<sup>190</sup> - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KARANGSUWUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Nomor 141.2/16/Sekret tanggal 11 Februari 2022 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Kematian Saudara Agus Iman Prayitno dari Kuwu Karangsuwung Kecamatan Karangsembung yang dibuat tanggal 12 Januari 2022;

2. Surat Kematian Saudara Didin Wahyudin dari Kuwu Karangsuwung Kecamatan Karangsembung yang dibuat tanggal 12 Januari 2022;

3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Nomor 141.2/01-BPD/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

4. Rekomendasi Camat Karangsembung Nomor 144/08/Kec. tanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, yaitu sebagai berikut:

1. Nama : AGUS IMAN PRAYITNO  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Maret 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : RT 001 RW 002
2. Nama : DIDIN WAHYUDIN  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 16 Juli 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : RT 002 RW 002

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.583-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, atas nama Agus Iman Prayitno Nomor Urut 2 dan Didin Wahyudin Nomor Urut 3, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Karangsembung;
6. Yth. Kuwu Karangsuwung Kecamatan Karangsembung.